

DILEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN REFLEKSI HUKUM ISLAM BAGI NON MUSLIM YANG BERSENGKETA

Abdur Rahman Adi Saputera

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Email: adisaputrabd@gmail.com

Abstrak

Geliat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, hal ini tidak lepas dari prinsip spiritualis idealis yang diusung oleh sistem perekonomian ini, Berbicara tentang ekonomi syariah berarti memperbincangkan persoalan harta, benda, dan transaksi, sehingga diskursus itu tidak akan pernah lepas dari gesekan atau sengketa yang diakibatkan oleh Wanprestasi. Tulisan ini berusaha mengupas tuntas persoalan dualisme kewenangan peradilan Agama atau Negeri dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, dan kemungkinan diperbolehkan atau tidaknya Non Muslim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama yang nota bene hanya diperuntukan bagi pemeluk agama Islam saja. Kesimpulannya Penyelesaian sengketa ekonomi syariah boleh dilakukan melalui 2 jalur, yaitu litigasi (sidang di pengadilan) dan non litigasi (diluar sidang pengadilan atau dengan jalan ADR). Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, segala bentuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Non Muslim diperbolehkan untuk menggunakan sistem ekonomi berbasis syariah dan bilamana terjadi gesekan atau perkara, maka harus diselesaikan melalui jalur peradilan Agama dengan syarat kumulatifnya, harus mau menundukan diri (Asas Penundukan diri) dengan sukarela terhadap ketentuan dan tata cara penyelesaian Hukum Islam. Sekalipun terkesan saling bertentangan, Asas Personalitas Keislaman tidak bertolak belakang dengan Konsep Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, bahkan justru keduanya saling melengkapi menyesuaikan pada pola konteks persoalan.

Kata Kunci: Dilematika, Ekonomi Syariah, Non Muslim, Sengketa.

Abstract

The progress of the development of the Islamic economy in Indonesia is increasingly rapid, this is inseparable from the idealist spiritualist principles promoted by this economic system, Talking about Islamic economics means discussing the issues of property, objects and transactions, so that the exchange rate will never be separated from friction or disputes. caused by Default. This paper seeks to thoroughly examine the dualism of the authority of the Religious or State courts in resolving Sharia Economic disputes, and whether or not it is permissible for non-Muslims to resolve sharia economic disputes in religious courts which are nota bene, only for Muslims. In conclusion, sharia economic dispute resolution can be done through 2 channels, namely litigation (trial in court) and non-litigation (outside court proceedings or by means of ADR). The Religious Courts have absolute authority to examine, try and decide all forms of dispute resolution in the field of sharia economics. Non-Muslims are allowed to use a sharia-based economic system and if there is friction or a case, it must be resolved through the religious court with the cumulative conditions, must be willing to submit (the

principle of submission) voluntarily to the provisions and procedures for settling Islamic Law. Even though it seems contradictory to each other, the Principle of Islamic Personality does not contradict the Concept of Absolute Authority of the Religious Courts, in fact both of them complement each other according to the pattern of the context of the problem.

Keywords: *Dilematics, Disputes, Islamic Economics, Non-Muslims.*

A. PENDAHULUAN

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahannya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.² Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu³ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Eksistensi ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran merupakan gambaran realitas yang secara tidak langsung memberikan informasi eksplisit bahwa ajaran islam sangatlah komprehensif, dan tidak hanya menyentuh persoalan ibadah atau ajaran ketauhidan saja, melainkan setiap dari semua elemen kehidupan manusia bahkan dari sisi ekonomi yang lebih populer dengan sebutan ekonomi syariah karena ciri khasnya yang berbeda dari sistem perekonomian konvensional pada umumnya. Ekonomi Syariah diartikan sebagai salah satu usaha atau aktivitas yang tidak terlepas dari persoalan harta dan benda, dan dilakukan oleh individu satu dan yang lain atau kelompok individu,⁴ bahkan oleh badan usaha yang memiliki badan hukum dalam dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, yaitu kegiatan ekonomi

¹ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

² Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

³ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁴ Kelik Pramudya, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Cerminan tujuan ekonomi syariah terlihat dari substansi prinsipnya yang mengedepankan lahirnya aturan-aturan kemaslahatan sebagaimana visi dan misi ajaran agama islam yang terimplementasikan dalam suatu bentuk paradigma berpikir dan berperilaku. tujuan-tujuan positif ini kemudian ditopang oleh pilar moralitas islam yang berdiri diatas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah dengan esensitas berupa nilai tauhid, sebagai sebuah pernyataan bahwa ekonomi islam bersifat *transcendental*. di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi sebuah keniscayaan yang mutlak, sehingga menjadi stimulus positif sebagai pengejawantahan komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakkan keadilan, penghapusan riba, dan menciptakan stabilitas perekonomian yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional.

Diskursus kajian Ekonomi Islam yang erat dengan persoalan harta benda, transaksi, atau bahkan perjanjian-perjanjian yang bersifat mengikat antara satu pihak dan pihak yang lainnya, tidak menutup kemungkinan melahirkan berbagai macam problematika sengketa atau konflik. Sengketa atau yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan dimana apabila terdapat dua belah pihak ataupun lebih yang kemudian dihadapkan pada perbedaan kepentingan selanjutnya berkembang menjadi perselisihan apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas perjanjian-perjanjian yang telah dibangun berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sejak awal.⁵

Artinya dalam konteks ekonomi syariah terdapat berbagai macam indikator yang memicu terjadinya sengketa seperti: 1. Kemungkinan terjadinya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang telah terikat perjanjian (Wanprestasi). 2. Kemungkinan salah satu pihak telah melakukan sesuatu hal negatif yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, 3. Kemungkinan salah satu pihak terlambat menepati isi perjanjian, 4. Kemungkinan salah satu pihak melakukan suatu hal yang telah disepakati dalam isi perjanjian untuk tidak boleh dilanggar. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) pada pasal dan substansinya tidak mengalami perubahan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah,⁶ diantaranya: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. Eksistensi peraturan perundang-undangan diatas merupakan respon pemerintah terkait fenomena perkembangan dunia ekonomi berbasis syariah di indonesia yang semakin pesat dan signifikan, sehingga secara otomatis berimplikasi terjadinya banyak sengketa atau konflik diantara pelaku aktivitas ekonomi syariah, sehingga Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Yudikatif mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pada tanggal 22 Desember 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

⁵ Nita Triana, Fakultas Syariah, and Iain Purwokerto, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga," *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 239–257.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian (*Library Reserach*) menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, yang diperkuat dengan sumber data primer dan sekunder melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.⁷ Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah : 1) Editing, dan 2) Rekonstruksi data. Metode analisis data yang digunakan adalah *Descriptive Analytic Method Content*.⁸ Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara mengaplikasikan metode berpikir induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum) dan deduktif (menarik kesimpulan dari hal-hal umum menjadi khusus).⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aransemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Beberapa tahun terakhir, laju perkembangan ekonomi syariah secara global maupun nasional terus banyak mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan fantastis, hal ini tidak terjadi begitu saja melainkan terdapat beberapa indikator yang memicu angka perkembangan tersebut diantaranya adalah ketidakberdayaan atau lemahnya sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan berbagai macam jenis sistem ekonomi lainnya yang secara otomatis telah membuka jalan untuk memberikan peluang besar bagi lajunya tingkat perkembangan ekonomi yang berbasis Syariah.

Perkembangan sistem ekonomi yang semakin meningkat tajam, terlebih sistem ini otomatis bergerak pada ruang lingkup aktivitas perikatan, perjanjian, harta, maupun benda, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai macam problematika, konflik, atau sengketa. Sebagaimana tradisi keilmuan yang mengalir sepanjang sejarah islam, dapat diverifikasi dari informasi yang tertuang dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kemudian Allah Swt telah mengantisipasi segala macam bentuk permasalahan yang akan terjadi, karena diakibatkan oleh gesekan-gesekan aktifitas perekonomian ini, contohnya saja bagaimana Allah Swt menekankan kepada para pihak yang melakukan transaksi untuk mengedepankan prinsip keridhaan dan *Win-Win Solution*, dan menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan musyawarah, Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q.S As-Syuraa ayat 38:¹⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya:

⁷Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017). 45-46

⁸Metode kajian isi digunakan sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari dokumen tertentu yang berkaitan dengan focus penelitian. Lihat Hendriyani Hendriyani, "Analisis Isi: Sebuah Pengantar Metodologi Yang Mendalam dan Kaya Dengan Contoh," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2017): 63–65.

⁹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Percetakan Raka Sarasin, 2016).76-77.

¹⁰Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Pleno Jure* (2019).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;¹¹ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahannya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Substansi dua ayat diatas menekankan pada haluan dan aturan tata cara melakukan perniagaan dengan prinsip suka sama suka, dan dilakukan dengan tata cara yang dibenarkan dalam syariat. Sementara ayat kedua memuat anjuran untuk mengedepankan musyawarah sebagai alternatif strategis dalam memutuskan perkara. Lain dari pada itu sejak dahulu kala pada zaman Rasulullah Saw, umat muslim sudah mengenal dengan metode penyelesaian sengketa yang akrab dikenal dengan istilah metode *Hakam/Arbitrase*, dimana suatu permasalahan yang diselesaikan dengan metode ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan kesepakatan untuk memberikan kepercayaan kepada seseorang ataupun pihak yang dianggap netral serta mampu mendamaikan, dan memberikan aturan ataupun ketentuan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, tentu saja dengan mengedepankan dan meneguhkan tujuan esensialnya yaitu perdamaian, sebagaimana firman Allah Swt :¹²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam/Juru damai dari keluarga laki-laki & seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S An-Nisa ayat 35)

Adapun dalam konteks implementasi penyelesaian sengketa hukum ekonomi islam di indonesia sendiri dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi,¹³ sebagaimana yang

¹¹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

¹² Widi Nugrahaningsih, “Kesesuaian Hukum Kontrak Syariah Di Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi “Duta.Com”* (2013).

¹³ Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Selain litigasi, alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian gugatan dapat pula dilalui dengan alternatif mediasi, arbitrase dan konsiliasi, sedangkan Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu

telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab IX Pasal 55 ayat (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat [1] penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat [2] tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dan pada pasal 55 ayat (2) terdapat penjelasan pasal demi pasal, bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: (a) musyawarah, (b) mediasi perbankan, (c) melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kehadiran pasal ini kemudian memunculkan istilah *Choice of forum*, sebelum akhirnya dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 093/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013).¹⁴

2. Bias Paradoks Wewenang dan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia

Penyelesaian problematika yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah tidak hanya dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, ataupun arbitrase Syariah melainkan juga dapat dilakukan melalui badan peradilan Hal ini dapat dilihat dari bagaimana substansi pasal 4 ayat 3 peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/ 2007 yang menjelaskan dimana dalam penyelesaian problematika sengketa ekonomi syariah melalui jalan mediasi termasuk mediasi perbankan apabila tidak mencapai suatu kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berangkat dari konsep inilah dapat dilihat bahwa penyelesaian persoalan sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang dianggap sebagai jalan terakhir satu-satunya untuk dapat menempuh mencari jalan keluar dari persengketaan yang dihadapi, tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui jalan musyawarah, mediasi, ataupun arbitrase yang tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan yang mengusung visi dari konsep *win- win Solution*.

Problematika baru pun kemudian hadir pada saat UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum direvisi bersama UU No. 3 tahun 2006, dimana didalamnya terdapat sebuah perdebatan tentang wewenang badan peradilan mana yang dapat menyelesaikan persengketaan yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah, beberapa pendapat menyatakan bahwa peradilan umum lebih berhak dibandingkan Peradilan Agama ataupun sebaliknya, bahkan sebagiannya lagi menyatakan bahwa kedua-duanya dianggap berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, tergantung kesesuaian konteks persengketaan tertentu yang diusung para pesengketa. Akibatnya terjadi dualisme wewenang penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah yang pada

sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

¹⁴ Klausul pilihan forum (*Choice of forum*) merupakan suatu salah satu klausul yang dianggap sangat penting dalam dalam kontrak. Meskipun demikian, sama seperti halnya klausul *Choice of Law*, ia diletakan pada penutup kontrak. Klausul ini sebenarnya juga tidak merupakan suatu klausul yang harus ada dalam kontrak. Sifat fakultatif, lahir dari kesepakatan para pihak. Para pihak bebas menentukan apakah klausul ini akan dicantumkan dalam kontrak mereka atau tidak. Namun demikian, klausul ini dipandang cukup penting, karena ia akan memberikan kepastian kepada para pihak dan kepada forum penyelesaian sengketa. Klausul ini mengarahkan para pihak untuk forum apa yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa kontraknya Wildana Arsyad and Edi Gunawan, “Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* (2018).

akhirnya menyebabkan terjadinya fenomena ketidakpastian hukum dikarenakan wewenang yang saling tumpang tindih oleh dua lembaga peradilan besar satu atop tersebut, padahal kepastian hukum merupakan salah satu ajaran cita hukum yang menyebutkan bahwa 3 unsur cita hukum yang harus terpenuhi secara proposional, adalah kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan. Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana apa yang pernah dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum harus memenuhi ketiga kriteria asas tersebut.¹⁵

Padahal dengan adanya produk legislasi UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 secara substantif dengan tegas telah menjelaskan bahwa segala kompetensi penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 49 UU Pengadilan Agama 2006 menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Maka dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah segala perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat dan diperjelas kembali melalui pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di lakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, pasal 55 (2) UU ini ditenggarai seolah-olah terkesan memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk juga dapat menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad, sehingga dianggap boleh apabila sengketa tersebut diselesaikan di luar Pengadilan Agama atau bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.¹⁶

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase Syariah adalah sebuah langkah yang tepat dan sangat layak untuk diapresiasi. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kemudian problematika tersebut muncul ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang serupa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama. Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyak problematika dan persoalan yang berujung pada kerugian oleh para pihak yang bersengketa dalam aktivitas ekonomi syariah.

Dari sinilah apa yang dimaksudkan dengan dinamika bias politik dalam perumusan sebuah Undang-undang meskipun itu sudah terdapat lembaga sinkronisasi, Panja, atau Badan Legislatif, namun ternyata tarik-menarik terkait kepentingan selalu ada dan sangat sulit untuk dapat dihindarkan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Legislasi lahir dari sebuah pergumulan pemangku, sekalipun terkadang banyak terdapat substansi yang paradoks dan ambivalen antara satu dan yang lain. Terlebih lagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sudah berjalan sebelumnya masih sangat bergantung pada rujukan

¹⁵ Jurusan Syariah et al., "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia Abstrak : Abstract : Key Words : Pendahuluan Sebelum Kedatangan Belanda Berkuasa Di Indonesia , Telah Kuat Yakni Perba," no. 8 (2008).

¹⁶ Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah berbunyi, "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Sedangkan ayat (2) berbunyi, "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad". Ayat (3) "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah".

ketentuan hukum acara yang biasa digunakan dalam ranah peradilan negeri, bahkan dilain sisi pada aturan yang lain, pedoman beracaranya masih merujuk ke KUH Perdata, UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UU No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, serta UU No 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, ditenggarai memiliki kerancuan dan akan sangat sulit menyelesaikan perkara ekonomi syariah jika dari sisi hukum meteriilnya sudah menggunakan hukum Islam tetapi secara formilnya masih mengadopsi dari hukum belanda. Mekanisme ini dinilai tidak sejalan dengan nuansa ideologi hukum Islam yang memiliki visi dan misi pencapaian cita luhur yang disebut *Maqasid Syariah*, karena masih berkiblat pada sistem hukum peninggalan penjajah belanda.

Oleh karena fenomena ketidakpastian hukum sebagaimana yang terjadi di atas maka diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review*, dengan permohonan untuk melakukan pembatalan pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan alasan tumpang tindih atau bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Hingga akhirnya pada tanggal 29 agustus 2013, majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara nomor 93/PUU-X/2012,¹⁷ menyatakan bahwa pasal 55 ayat (2) UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan undang-undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kemudian dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (*Choice of forum*) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU 21 tahun 2008 pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili, Hal ini disebabkan terdapat dua jenis peradilan yang diberikan kewenangan untuk bisa menyelesaikan sengketa perbankan syariah, padahal dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama akan bahwa dengan agama yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelaslah sudah bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan satu-satunya yang berwenang untuk dapat menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah, sekaligus menghilangkan *Choice of forum* tentang penyelesaian sengketa secara litigasi. Lebih dari itu Mahkamah Agung kemudian merespon permasalahan yang disebabkan tidak adanya pedoman berupa rujukan hukum formil yang baku dan sesuai dengan nafas ideologi hukum islam, tentang tata cara beracara pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi hakim pengadilan agama dengan mengeluarkan Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Namun pada kenyataannya di lapangan, sekalipun telah di dilakukan *Judicial Review* di MK dengan keputusan yang meneguhkan bahwa wewenang tersebut adalah mutlak harus diselesaikan melalui Peradilan Agama, tetap saja masih ditemukan para pihak yang bersengketa melakukan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah mereka dapat diselesaikan melalui proses Peradilan Negeri. Menurut analisis penulis, hal ini disebabkan oleh beberapa indikator, sehingganya penyelesaian sengketa perkara yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi syariah masih diselesaikan melalui Peradilan Negeri.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan: 1) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945; 2) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah boleh dilakukan melalui 2 jalur, yaitu litigasi (sidang di pengadilan) dan non litigasi (diluar sidang pengadilan atau dengan jalan ADR). Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, segala bentuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Non Muslim diperbolehkan untuk menggunakan sistem ekonomi berbasis syariah dan bilamana terjadi gesekan atau perkara, maka harus diselesaikan melalui jalur peradilan Agama dengan syarat kumulatifnya, harus mau menundukan diri (Asas Penundukan diri) dengan sukarela terhadap ketentuan dan tata cara penyelesaian Hukum Islam. Sekalipun terkesan saling bertentangan, Asas Personalitas Keislaman tidak bertolak belakang dengan Konsep Kewenangan Absolut Pengadilan Agama
2. Perlu adanya suatu kegiatan atau upaya yang lebih maksimal, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM peradilan Agama tentang tata cara atau tehnik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pemerintah perlu mengadakan penyuluhan/sosialisasi hukum ekonomi syariah dengan lebih maksimal agar segala kerancuan, dan keraguan masyarakat dapat terjawabkan, serta demi prospek kemajuan sistem ekonomi syariah pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arsyad, Wildana, and Edi Gunawan. "Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (2018).
- Azma, Ummi. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 219–234.
- Fatchurohman, Fatchurohman, Wilda Nugraismia, Tri Wahyuni, and Fahmi Medias. "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* (2019).
- Fauzi, Nur. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2018).
- Hendriyani, Hendriyani. "Analisis Isi: Sebuah Pengantar Metodologi Yang Mendalam Dan Kaya Dengan Contoh." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2017): 63–65.
- Karsayuda, M. Rifqinizamy. "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah." *Journal de Jure* (2016).
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Percetakan Raka Sarasin, 2016.
- Nugrahaningsih, Widi. "Kesesuaian Hukum Kontrak Syariah Di Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi "Duta.Com"* (2013).
- Pramudya, Kelik. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Rahmawati, Etika. "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama." *Al-Adl : Jurnal Hukum* (2018).
- Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017.
- Supriyatni, Hj. Renny. "Penerapan Fiqih Muamalah Sebagai Dasar Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Syiar Hukum* (2010).
- Syariah, Jurusan, Islam Stain, Jln Amal, Bakti No, Jurusan Syariah, Islam Stain, Jln Amal, Bakti No, Undang-undang Republik, and Indonesia No. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia Abstrak : Abstract : Key Words : Pendahuluan Sebelum Kedatangan Belanda Berkuasa Di Indonesia , Telah Kuat Yakni Perba," no. 8 (2008).
- Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *PLENO JURE* (2019).
- Triana, Nita, Fakultas Syariah, and Iain Purwokerto. "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga." *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 239–257.
- Umam, Ahmad Khotibul. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Risalah* (2016).

“Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.” *Mimbar Hukum* (2010)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab IX Pasal 55 ayat (1) dan (2)

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 093/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah